



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0347/Pdt.G/2016/PA.AGM

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D.3Akuntansi, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.010 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Pemerintahan, pekerjaan sebagai Kepala Bendahara di Rumah Sakit Bayangkara Kota Bengkulu, bertempat tinggal di RT.010 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0347/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal 15 Juli 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2016/PA.AGM



Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Nopember 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 217/22/XI/2007, tanggal 28 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Pedati selama 3 tahun, setelah itu pindah dirumah kediaman bersama di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing yang bernama:

1. Ladyna Kencana Putri, perempuan, lahir tanggal 4 November 2008

2. Fernan Manggala Yudha, laki-laki, lahir tanggal 28 September 2010, sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut

(Jiterenakan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain (berselingkuh) yang bernama Tere warga Mukomuko, Poni, Sinta, Tari,

Ua dan semuanya adalah karyawan konter Penggugat, serta Susi asisten rumah tangga orang tua Penggugat, selain itu Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukan seperti yang Tergugat tuduhkan, serta Tergugat juga tidak perhatian kepada anak dan istri, Tergugat malah sering keluar rumah dengan tujuan lembur bekerja, apabila Penggugat memberikan pengertian Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;

5. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

halaman 2 dan 12 halaman Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2016/PA.AGM

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah **tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; PRIMER:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sunoto bin Djomo Dikromo) terhadap Penggugat (Yuliana binti Sunarto);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi n dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun Penggugat tetap pada diriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim ^-^memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Agustus 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah upaya damai dilakukan meskipun Tergugat telah berulang kali dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara Contradiktoir (diluar hadirnya Tergugat) diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap persidangan setelah mediasi dilaksanakan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya untuk menjawab gugatan Penggugat, dan karena **perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;**

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut :

A. Alat bukti surat

halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2016/PA.AGM

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 217/22/XI/2007, tanggal 28 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup serta dinastzegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diparaf dan diberi tanda (P);

B. Alat bukti saksi:

1. **Suripah binti Joyo Sagiman**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Pasar Pedati RT. 10 Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2007 di rumah saksi di Desa Pasar Pedati;

Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke Mukomuko di tempat Tergugat tugas dan terakhir kembali ke Desa Pasar Pedati dan tinggal di rumah sendiri;

Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 5 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi pernah melihat sendiri waktu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar,

halaman 4 dan 12 halaman Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktor
putusan.ma

Santi binti
Suwadi, umur
34 tahun,
agama Islam,
pendidikan SMA
pekerjaan ibu
rumah tangga,
bertempat
tinggal di RT. 10
Desa Pasar

Pedati,

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain dan tidak ada musyawarah dengan Penggugat dalam masalah rumah tangga;

- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan karyawan conter milik bersama Penggugat Tergugat, saksi mengetahui perselingkuhan tersebut dari pengakuan salah seorang selingkuhan Tergugat yang bernama Lia;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu dimana Penggugat tinggal bersama anak-anak dilantai bawah sedangkan Tergugat tinggal di lantai atas dan sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama;

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan telah tidak saling peduli lagi;

Bahwa keluarga keduanya telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2007 di Desa Pasar Pedati;

- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor0347/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu tinggal ke rumah sendiri; Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri waktu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Lia yang bekerja di Conter milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 1 bulan yang lalu dan sejak pisah tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa keluarga keduanya telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan apapun lagi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Majelis Hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun Penggugat tetap pada pendiriannya sehingga upaya damai tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan mediator Drs. Syaful Bahri, S.H., namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 18 Agustus 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah hadir pada sidang pertama tahap upaya damai dilaksanakan oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus secara Contradiktoir (diluar a Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak 5 tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan (berselingkuh) dengan karyawan konter Penggugat dan masalah lain karena Tergugat kurang perhatian terhadap isteri dan anak dan sering keluar malam dengan alasan lembur di tempat kerja, dan menuduh Penggugat berselingkuh pada hal Penggugat tidak pernah melakukannya dan akibat dari perselisihan yang terjadi Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 tahun dan sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian

'v** \\\

\

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"¹ ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima

;;sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan

■ //

Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bekerja di konter milik Penggugat dan Tergugat dan sejak 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama, keluarga telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah tanggal 6 November 2007;

Bahwa sejak 5 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berseelingkuh dengan perempuan lain dengan bergonta ganti pasangan;

Bahwa sejak 2 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama, keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteh, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadipasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum

, *J

ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut.

a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut:

halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0347/Pdt. G/2016/PA AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: " Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tanggamereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";

- Kitab b. Gbayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut:

Artinya ; " Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)

^{v/ y.}
> Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan

% i j

Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0347/Pdt. G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2003, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Sunoto bin Djomo Dikromo**) terhadap Penggugat (**Yuliana binti Sunarto**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, guna dicatat perceraian tersebut
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membiayai perkara ini sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1438 Hijriah, oleh kami **Dra. Nurmaia M** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Samad A. Azis , S.H.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar h/afirnya Tergugat;

Hakim anggota

Abd. Samad A. Azis , S.H.

Drs. Ramdan

Ketua Majelis,

Dra. Nurmaia M

Panitera Pengganti

Drs. Zarkoni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Administrasi ; Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat : Rp 80.000,00
4. Panggilan Tergugat : Rp 240.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00
6. Materai Rp 6.000,00
- Jumlah
Rp411.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)